BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan elemen krusial dalam ekonomi Islam, yang beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip Syariah yang melarang *riba*, *gharar,* dan *maysir*. Dalam Al-Qur'an disebutkan: “Allah memperbolehkan jual beli dan melarang riba" (QS. Al-Baqarah: 275)”. Berdasarkan pandangan Chapra tujuan sistem keuangan Islam adalah untuk meraih falah melalui distribusi kekayaan yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sambil memenuhi lima tujuan utama syariah yang dikenal sebagai maqasid al-shariah: (1) perlindungan agama (*hifz al-din*), (2) perlindungan kehidupan (*hifz al-nafs),* (3) perlindungan akal (*hifz al-aql*), (4) perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Konsep risiko dalam ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (keuntungan sebanding dengan risiko) dan *la darar wa la dirar* (tidak ada kerugian). Imam Malik menegaskan bahwa setiap keuntungan harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap risiko yang ada. Dalam sistem perbankan syariah prinsip ini mengharuskan bank dan nasabah untuk bersama-sama dalam menghadapi risiko dengan cara yang adil melalui kesepakatan seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Al-Ghazali menekankan dalam *Ihya Ulum al-Din* mengenai pentingnya keberlanjutan ekonomi untuk mencapai maslahah (kebaikan bersama)

yang dikelompokkan menjadi tiga kategori: *daruriyat* (kebutuhan mendasar), *hajiyat* (kebutuhan tambahan) dan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap).

Kredit bermasalah (NPF) di perbankan syariah sangat penting dalam mengukur indikator yang disebut kredit bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) mencerminkan seberapa efektif bank mengelola risiko pembiayaan dan secara langsung memengaruhi profitabilitas serta kelancaran operasional bank (Guntoro *et al.*, 2025). Tingginya Kredit Bermasalah (NPF) dapat mengikis keuntungan, mengurangi kapasitas bank untuk menyalurkan pembiayaan baru, dan bahkan mengancam stabilitas keuangan bank. Sesuai aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kualitas pembiayaan bermasalah atau Kredit Bermasalah (NPF) di bank syariah dikelompokkan ke dalam lima tingkatan kolektibilitas. Yang pertama adalah pembiayaan lancar, yaitu saat pembayaran dilakukan sesuai perjanjian. Kemudian, ada pembiayaan yang masuk kategori perhatian khusus, menandakan kemungkinan timbul masalah, namun masih ada harapan untuk diselesaikan. Selanjutnya, pembiayaan kurang lancar adalah yang telat bayar antara 91 sampai 120 hari. Berikutnya pembiayaan yang diragukan dengan keterlambatan pembayaran antara 121 hingga 180 hari. Terakhir, pembiayaan dikategorikan macet jika telat membayar lebih dari 180 hari. Dalam menghitung Kredit Bermasalah (NPF), pembiayaan bermasalah hanya mencakup tiga kategori: kurang lancar, diragukan, dan macet dengan batasan maksimal sebesar 5%.

Ada dua kelompok utama yang bisa mengubah besarnya Kredit Bermasalah (NPF) yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank. Faktor internal meliputi manajemen risiko, penilaian pinjaman, kompetensi pegawai, dan pengawasan pinjaman, yang semuanya dapat diatur oleh bank. Sementara itu, Di sisi lain, faktor eksternal, seperti kondisi makroekonomi, berada di luar kendali bank namun memiliki dampak sistemik yang signifikan. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat suku bunga, dan nilai tukar uang adalah beberapa contoh faktor eksternal yang sangat memengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya (Oppusungu *et al.*, 2023).

UNIVERSITAS ANDALAS

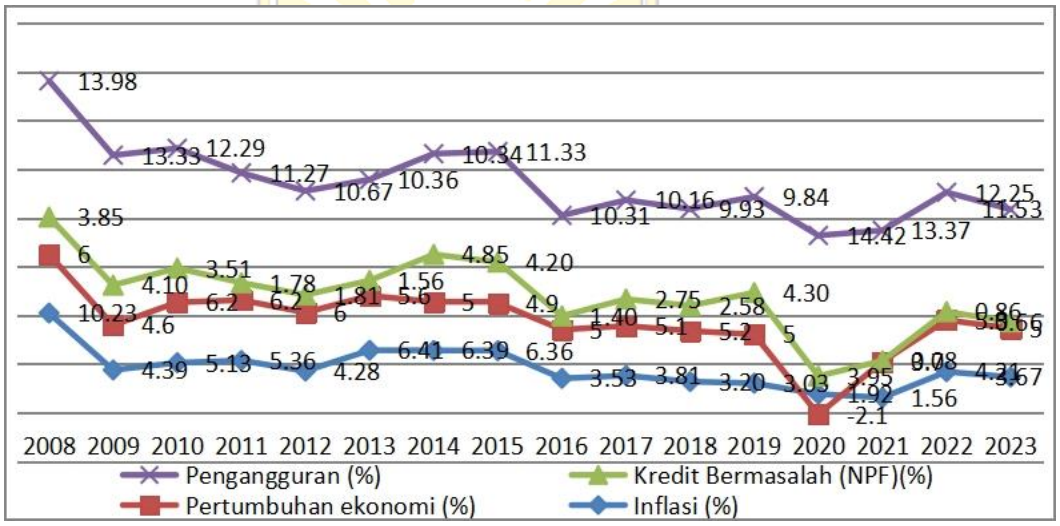

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia & Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2008-2023

Grafik 1.1 Informasi Perkembangan Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kredit Bermasalah (NPF) Bank Muamalat di Indonesia tahun 2008-2023

Kinerja ekonomi makro Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik antara tahun 2008 dan 2023. Inflasi sempat melonjak hingga 10,23% di tahun 2008 karena imbas krisis finansial dunia, lalu mereda menjadi 4,39% di tahun 2009, lalu kembali naik menjadi 6,41% pada 2013. Bahkan, kita sempat mengalami deflasi -2,1% di tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami fluktusi, awalnya stabil di angka 5-6% sampai 2019, lalu terjun bebas ke -2,1% di 2020 akibat dampak pandemi, sebelum akhirnya membaik di tahun-tahun selanjutnya.

Demikian pula tingkat pengangguran menunjukkan perubahan yang beragam. Tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan perubahan yang beragam dari tahun 2008 hingga 2023. Pada tahun 2008 angka pengangguran mencapai 13,98% dan mengalami penurunan secara gradual menjadi 10,16% pada tahun 2017. Namun, akibat dari pandemi COVID-19, terdapat lonjakan angka pengangguran yang meningkat menjadi 14,42% pada tahun 2020, sebelum akhirnya mulai membaik. Tingginya angka pengangguran bisa meningkatkan terjadinya Kredit Bermasalah (NPF), karena masyarakat akan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran khususnya di sektor pembiayaan konsumer dan UMKM yang merupakan perhatian utama bank syariah.

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah tertua mengalami fluktuasi Kredit Bermasalah (NPF) yang sangat tinggi selama periode 2008-2023, jauh melampaui stabilitas NPL bank konvensional. Pada tahun 2008 Kredit Bermasalah (NPF) Bank Muamalat tercatat sebesar 3,85% lalu meningkat menjadi

4,1% pada tahun 2009. Setelah itu, Kredit Bermasalah (NPF) mengalami variasi dengan puncak mencapai 4,85% pada tahun 2014, kemudian menurun menjadi 4,2% pada tahun 2015, meningkat kembali menjadi 6,4% pada tahun 2016, mencapai tingkat terendah 0,86% di tahun 2022, dan selanjutnya naik lagi menjadi 4,2% pada tahun 2023. Pola fluktuasi ini sangat berbeda dengan NPL bank konvensional yang terus stabil di rentang 1,6-2,9% dengan rata-rata 2,3% yang menunjukkan adanya faktor-faktor tertentu yang memengaruhi kinerja pembiayaan pada bank syariah.

Meskipun demikian hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh faktor makroekonomi terhadap Kredit Bermasalah (NPF) masih menunjukkan kontradiksi. Penelitian oleh (Laestian*i et al.*, 2020) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah (NPF), sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Hasil serupa juga didapatkan oleh (Doni Hari Prastyo1, 2021) yang menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah (NPF) sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif. tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap kredit bermasalah (NPF) menurut penelitian (Izmiwati, 2024). Perbedaan temuan ini menyoroti pentingnya penelitian lebih lanjut dengan metodologi yang lebih menyeluruh, terutama mengingat kekhasan perbankan syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil dan distribusi risiko.

Menurut teori Keynes, naik turunnya kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh *Marginal Efficiency of Capital* (MEC) dan preferensi masyarakat untuk

menyimpan uang tunai (*liquidity preference*). Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan membuat biaya operasional perusahaan membengkak baik karena permintaan yang meningkat (*demand-pull inflation*) maupun biaya produksi yang naik (*cost-push inflation*) sehingga risiko pembiayaan bermasalah pun meningkat. Lebih lanjut kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya akan terpengaruh oleh tingginya angka pengangguran yang menunjukkan bahwa ekonomi gagal mencapai keseimbangan lapangan kerja penuh.

Dalam konteks perbankan syariah, konsep *money illusion* dan kekakuan harga-upah (*sticky prices dan sticky wages*) dalam teori Keynes menjadi relevan untuk menjelaskan mengapa penyesuaian ekonomi tidak berjalan mulus. Bank syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil memberikan respons yang berbeda terhadap perubahan kondisi ekonomi makro dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini terkait dengan konflik distribusi yang diidentifikasi oleh Keynes, di mana berbagai kelompok masyarakat bersaing untuk mendapatkan bagian pendapatan nasional yang lebih besar, yang dapat memicu inflasi struktural dan memengaruhi stabilitas sistem pembiayaan syariah.

Melihat fluktuasi Kredit Bermasalah (NPF) di Bank Muamalat yang sangat tinggi, terutama jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional serta adanya ketidakjelasan dalam hasil studi sebelumnya yang membahas pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terhadap Kredit Bermasalah (NPF) dibutuhkan penelitian khusus untuk mengkaji hubungan ketiga variabel

makroekonomi tersebut dengan Kredit Bermasalah (NPF) di lembaga keuangan syariah. Urgensi penelitian ini semakin diperkuat karena Bank Muamalat adalah bank syariah tertua di Indonesia, yang dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana kondisi makroekonomi memengaruhi kinerja pembiayaan di sektor perbankan syariah secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji "Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terhadap Kredit Bermasalah (NPF) Pada Bank Muamalat Periode 2008-2023".

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kredit bermasalah (NPF) Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2023?
b. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kredit bermasalah (NPF) Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2023?
c. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kredit bermasalah (NPF) Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2023?
d. Bagaimana pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran secara simultan terhadap kredit bermasalah (NPF) Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari kajian ini adalah:

a. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh inflasi terhadap kredit bermasalah (NPF) Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2023.

b. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kredit bermasala (NPF) Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2023.

c. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kredit bermasala (NPF) Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2023.

d. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara simultan terhadap Kredit Bermasalah (NPF) Bank Muamalat Indonesia periode 2008-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi pada pengembangan preference likuiditas dalam konteks perbankan syariah terutama berkaitan dengan manajemen risiko kredit dan meningkatkan *early warning* untuk kredit bermasalah (NPF).

b. Memperkaya studi empiris tentang dampak kondisi makroekonomi terhadap Kredit Bermasalah (NPF) di sektor perbankan syariah di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Untuk Bank Muamalat: Menawarkan pandangan untuk pengembangan strategi manajemen risiko kredit dan sistem peringatan dini Kredit Bermasalah (NPF).

b. Untuk Regulator: Menyediakan data untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengelola dan mengawasi sektor perbankan syariah.
c. Untuk Investor: Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan investasi berdasarkan analisis risiko kredit dan makroekonomi.